

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kancah internasional memandang Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, berkomitmen untuk memajukan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Prinsip-prinsip HAM termaktub dalam Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bernegara. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara hukum yang menganut sistem konstitusionalisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 Amandemen IV, bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Konsep negara hukum meliputi: (1) hukum atau perundang-undangan merupakan pijakan; (2) ada penghormatan dan perlindungan bagi warga negara yang diduga atau dituduh melanggar hukum; (3) perlindungan HAM merupakan ciri negara demokrasi serta supremasi hukum harus dituangkan dalam hukum dasar yang tertulis; dan (4) adanya pengawasan dari semua badan peradilan. Ketika berbicara tentang HAM yang melekat semenjak manusia dilahirkan, mereka melihatnya sebagai hak kodrat¹.

Hukum mengatur bagaimana supaya setiap orang yang memakai hak asasinya tidak saling bersinggungan dengan lainnya yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap sesama HAM itu sendiri. Jika terjadi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praktik Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015, h. 86.

pelanggaran, maka negara wajib melindungi dan menegakkan HAM sebagaimana dalam Pembukaan maupun pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945. UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn*, yang terdapat batasan-batasan terhadap bentuk dasar dan kelembagaan. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM adalah hal signifikan, benar-benar wajib di perhatikan serta di patuhi setiap proses penegakannya. Pengaturan HAM juga tertera dalam *Universal Declaration of Human Rights* (disingkat dengan DUHAM), terbagi beberapa jenis hak, diantaranya menjamin hak atas kebutuhan individu, hak atas perlindungan hukum, hak sipil dan politik, jaminan keberadaan sumber daya penopang kehidupan, hak ekonomi, sosial, budaya².

Sejalan dengan perintah konstitusi, maka setiap orang tidak dapat diperlakukan secara tidak layak dan tidak mencerminkan hak asasi yang dimiliki. Artinya, berhak diperlakukan sama dihadapan hukum. Berbicara seseorang yang dituduh, disangka, dihadirkan di muka pengadilan tentu berkenaan dengan tersangka/terdakwa sebagai subjek inti dari hukum acara pidana. Tersangka identik dengan pihak yang di ambil sebagian hak kemerdekaannya. Hal ini karena perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan negara atas hak privasi tersangka, bahkan untuk kepentingan umum, beberapa negara memerlukan izin terlebih dahulu dari pengadilan untuk

² Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, h. 129.

melaksanakan perbuatan tersebut, kecuali ada ketentuan mengenai hal-hal lain³.

Bahkan di berbagai negara *Civil Law* memberikan hak istimewa terhadap *self-incrimination*, termasuk Indonesia. Keistimewaan ini secara luas dianggap sebagai hal mendasar bagi kebebasan manusia dan dihormati dalam sejarah perkembangan hak-hak sipil. Beberapa bentuk hak istimewa tidak diragukan lagi hingga mengklaim pepatah Latin yang sering digunakan untuk menyatakannya, "*nemo tenetur prodere seipsum*" yang berarti tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengkhianati dirinya sendiri di depan umum. Praktiknya, *nemo tenetur* menyiratkan bahwa negara harus memberitahu tersangka bahwa ia berhak diam untuk menghadapi kumpulan pernyataan yang berpotensi membahayakan asas praduga tak bersalah, dan bahwa hak diam tersebut seluruhnya atau sebagian tidak boleh dinilai merugikan. Artinya tersangka tidak dapat menderita akibat negatif dari pelaksanaan hak prerogatif ini⁴.

Tersangka dapat bertindak sebagai penonton belaka yang mengamati bagaimana pihak ketiga menangani kasus mereka, sehingga ia tidak bertanggungjawab atas sikap pasif tersebut atau dapat dikatakan bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam hal beban pembuktian dan juga tidak dapat dihukum untuk itu⁵.

³ Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 203.

⁴ Helmholtz RH, *The Privilege Against Self-Incrimination: Its Origins and Development*, The University of Chicago Press, 1997, h. 1.

⁵ Menezes, Sofia Saraiva de, *O direito ao silencio: a verdade por tras do mito in Prova Criminal e Direito de Defesa*, Almedina, 2013, h. 126-127.

Hak istimewa melawan *self-incrimination* adalah hak inti dari tersangka yang berasal dari beberapa hak seperti halnya hak diam (*the right to remain silent*). *The right to remain silent* ialah serangkaian konsep *miranda rule* yang dikenal pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1963. Pada pokoknya mengatur tentang pemberian hak kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana sebelum di sidang penyidik⁶.

Konsep *the right to remain silent* berkaitan dengan *presumption of innocence*. Pemberlakuan *presumption of innocence* tentu membawa konsekuensi-konsekuensi hukum bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan dia bersalah, maka ia tidak boleh di intimidasi, dianiaya, dipaksa untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan keinginan penyidik. Selain itu, keterangan tersangka diberikan tanpa tekanan atau pengakuan yang dapat memberatkan dirinya (*self incrimination*), sehingga beban pembuktian dibebankan kepada penuntut dan bukanlah kepada tersangka/terdakwa⁷.

Namun dalam pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan, belum terdapat perlindungan terhadap tersangka atau tidak menyebutkan tersangka berhak untuk diam. Demikian, sistem peradilan pidana Indonesia tidak secara eksplisit mengatur *the right to remain silent*, sehingga hal tersebut menimbulkan problem dimana dalam praktiknya tersangka seringkali dipaksa (di intimidasi secara verbal/psikis) untuk mengaku telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya bahkan banyak pula

⁶ Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 15.

⁷ *Ibid.*, h. 206-207.

di intimidasi secara fisik⁸. Tindakan tersebut dirasa *flashback* pada warisan kedzaliman masa silam zaman HIR lahir yaitu sikap kecenderungan yang besar kepada penyalahgunaan orientasi kekuasaan para aparat penegak hukum tanpa mempedulikan *human dignity*. Hal tersebut justru melanggar hak asasi yang melekat pada diri tersangka sebagai kodrat manusia dan menciderai hukum acara yang ada. Permasalahan yang timbul hingga saat ini justru seringkali dikesampingkan oleh aparat penegak hukum⁹.

Diamnya tersangka saat proses interogasi menambah panjang daftar kasus penyiksaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam peristiwa/kasus seorang tukang ojek daerah Cakung bernama Dedi ditangkap oleh buser. Dedi belum sempat dimintai keterangan, namun langsung didesak untuk mengakui bahwa dia melakukan pengeroyokan hingga menewaskan supir angkot, kemudian diancam akan ditembak apabila tidak mengakui perbuatannya. Sebelum BAP, Dedi ditendang di tangan kanan oleh penyidik untuk mendapatkan pengakuan. Dedi juga tidak didampingi siapapun selama proses BAP, meski dalam keterangannya diberitakan Dedi didampingi pengacara berinisial "J". Bahkan, Dedi mengaku sama sekali tidak bertemu dengan pengacara "J" selama proses BAP dan baru mengetahuinya sekitar 5 hari setelah BAP dibuat¹⁰.

⁸ *Ibid.*, h. 66.

⁹ E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah Penerapan Dan Pengaturannya", *Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3, September 2011, h. 473.

¹⁰ Ayu Eza Tiara, Arif Maulana, Muhammad Retza Billiansya, *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan (Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013-2016)*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2017, h. 49-50.

Masih banyak lagi kasus serupa yang didukung oleh Laporan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tentang situasi dan kondisi praktik penyiksaan di Indonesia pada periode Juni 2020 hingga Mei 2021, ditemukan setidaknya 80 kasus penyiksaan. Keseluruhan kasus tersebut, pelaku utama adalah polisi yakni dengan total 36 insiden. Disusul 34 kasus oleh kejaksaan (kebanyakan kasus penghukuman cambuk di Aceh). Selain itu, 7 kasus oleh instansi TNI dan 3 kasus oleh sipir. Dalam 80 kasus tersebut bermotif untuk mendapatkan pengakuan dan mengakibatkan 21 luka-luka 10 kematian, selebihnya sebagai bentuk penghukuman. Penyiksaan dilakukan dengan benda keras (pentungan, tameng kepolisian, atau rotan) yang digunakan untuk menyebabkan penderitaan bagi korban dan menjadi instrumen dominan yakni sebanyak 42 peristiwa¹¹.

Melihat kasus-kasus di masyarakat, dialektika penegakan hukum Indonesia jelas menunjukkan kerawanan masyarakat ketika berhadapan dengan pejabat agresif yang bernaung dari otoritas. Padahal negara hukum benar-benar mengakui prinsip *equality before the law*¹². Pelanggaran demikian juga tidak sesuai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

¹¹ Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan, *Laporan Situasi dan Kondisi Penyiksaan di Indonesia*, KontraS, Jakarta, 2021, <https://kontras.org/2021/06/25/laporan-situasi-praktik-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-atau-merendahkan-martabat-manusia-di-indonesia-periode-juni-2020-mei-2021/#> diakses 1 januari 2022.

¹² Rehnalemken Ginting, "Pergeseran Konsep Negara Hukum Menjadi Negara Undang-Undang Sebagai Faktor Kriminogen Terjadinya *Crime By The Goverment* Pada Masa Orde Baru", *Yustisia* Vol. 78, September-Desember 2009, h. 88.

Mekanisme internal kepolisian tidak dapat diharapkan untuk menyelidiki atau mengusut kasus-kasus yang dilakukan oleh personelnya. Padahal kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana dan memiliki posisi dominan¹³ (*the gate keeper*). Justru posisi tersebut kerap kali disalahgunakan, memperlakukan sewenang-wenang terhadap tersangka untuk memaksa menggali keterangan dan mengakui perbuatan yang mana belum tentu dilakukan oleh orang tersebut. Hal itu seolah menjadi sebuah budaya impunitas yang melekat hingga terjadi saat ini guna mempermudah proses penyidikan dengan dalih penyidik selalu mengalami hambatan dan tantangan tersendiri untuk mencari serta memperoleh alat bukti, sehingga pihak kepolisian justru mengejar pengakuan dari tersangka. Praktik demikian salah satunya di latar belakang oleh minimnya kemampuan dari aparat terhadap ketentuan hukum acara pidana dalam mengungkap dugaan tindak pidana yang dapat mengakibatkan bentuk ketidakprofesionalan para aparat yang tidak patuh atau tunduk pada hak asasi manusia serta prosedur hukum¹⁴.

Bagaimanapun hak tersangka sangatlah penting diberikan, karena hukum haruslah adil kepada siapapun tanpa memandang apapun termasuk adil bagi tersangka. Sebab Indonesia juga mengutamakan hukum positif sebagai aturan dalam kehidupan berbangsa, sehingga hukum ditegakkan untuk semua penduduk Indonesia tanpa ada perbedaan dan diterapkan berlandaskan “perlakuan” serta dengan cara jujur (*fair manner*). Untuk itu,

¹³ Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, FH UI, Depok, 2003, h. 2.

¹⁴ Ayu Eza Tiara, *Op. Cit.*, h. 63.

proses penegakan hukum harus berlandaskan hukum yang berlaku, bukan atas kekuasaan (cenderung berbuat sewenang-wenang)¹⁵.

Pentingnya hukum guna menjamin serta mengawasi supaya pengambilan hak tersangka tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Mengingat hak tersangka juga dikenal di Indonesia telah lama dan memiliki jejak historis yang cukup panjang dalam sejarah hukum dunia. Oleh karena itu jika terdapat kesalahan dalam prosesnya tentu akan mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang serius bagi tersangka. Berbicara hak tersangka sebenarnya juga berbicara mengenai demokrasi dan peradaban umat manusia¹⁶.

Secara tidak sadar, pelanggaran proses hukum dapat menyebabkan suburnya praktik penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum yang berujung Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), akibatnya kita sering melihat ketidakadilan ketika diskresi melakukan upaya paksa¹⁷. Oleh sebab itu, pentingnya pencegahan upaya paksa kepada tersangka sebagaimana Pasal 52 KUHAP, mensyaratkan keterangan tersangka diberikan secara bebas, karena tersangka melontarkan keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadapnya (Pasal 117 KUHAP) secara sukarela.

The right to remain silent sebagai bagian dari hak yang dimiliki tersangka atas kemerdekaan/kebebasan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya dan merupakan salah satu

¹⁵ Sofyan Lubis, *Op. Cit.*, h. 8-9.

¹⁶ *Ibid.*, h. 8-11.

¹⁷ *Ibid.*, h. 9.

bentuk pencerminan perlindungan hukum atas hak tersangka. Meski, konsep *all people are born free* seringkali diletakkan berhadapan dengan konsep hukum pidana. Sejatinya kemerdekaan individu dan kebebasan diberikan kepada rakyat oleh negara dan hukum untuk menjalankan serta menikmati hak yang ada padanya sebagaimana disebutkan undang-undang maupun yang diakui secara universal¹⁸.

Sudah sepatutnya tersangka berhak dan wajib memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, diperlakukan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan amanah konstitusi, dan para aparat penegak hukum menyadari serta menghormati pengaturan proses penegakan hukum pidana. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk menulis permasalahan tersebut dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan Melalui The Right To Remain Silent*”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 2.1 Konsep *the right to remain silent* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- 2.2 Perlindungan hukum terhadap tersangka atas perlakuan sewenang-wenang dalam penyidikan melalui *the right to remain silent*.

¹⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 2-3.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan tesis ini adalah:

- 3.1 Untuk menganalisis konsep *the right to remain silent* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- 3.2 Untuk menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap tersangka yang mendapatkan perlakuan sewenang-wenang saat penyidikan melalui *the right to remain silent*.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan literatur lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang akan memberikan sumbangsih/kontribusi pemikiran khususnya mengenai *the right to remain silent*.

4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diperoleh pengetahuan tentang konsep *the right to remain silent*. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk aparat penegak hukum (penyidik) terkait pentingnya *the right to remain silent* yang merupakan bagian dari hak asasi tersangka, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap tersangka untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya perlakuan sewenang-wenang dalam penyidikan seperti intimidasi, baik secara verbal/psikis maupun non-verbal/fisik. Sejatinnya tersangka identik dengan pihak yang di ambil sebagian kebebasan

atau kemerdekaannya. Sementara itu, hak tersebut juga terbilang sangat penting, oleh karena itu hukum perlu pengawasan yang nyata agar tersangka tidak dirampas hak-haknya secara sewenang-wenang.

5. Tinjauan Pustaka

Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep, asas dan/atau prinsip, serta teori hukum tertentu sebagai landasan untuk menganalisa yang meliputi;

5.1 Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana

Hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia memiliki pengertian yang sempit dan luas. Hukum pidana dalam arti sempit adalah hukum pidana materiil yang mengandung norma-norma tentang tindak pidana dan sanksinya. Sekaligus dalam arti luas merupakan hukum pidana secara formal dan substantif (materiil)¹⁹. Menurut pandangan Moeljatno, perlu : “Bagaimana menjaga proses penuntutan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dinamakan hukum pidana formil (*criminal procedure*)”²⁰.

Hukum acara pidana Indonesia yang di kodifikasi menjadi KUHAP mengatur tentang proses beracara dalam penanganan tindak pidana dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Serangkaian proses hukum acara pidana tersebut, dibahas secara mendalam mengenai penyidikan. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 9.

²⁰ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 6.

angka 2 KUHAP : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan berfungsi untuk memperjelas suatu perkara melalui pencarian sekaligus penemuan kebenaran substansial yang bertujuan memperjelas suatu perkara, penyidik umumnya sering menggunakan sumber informasi misalnya jejak, bekas darah, anak peluru, dokumen/catatan, atau tanda pengenal diri lainnya. Selain itu juga menggunakan catatan mengenai ancaman orang-orang seperti saksi, korban atau hal yang berkenaan dengan tersangka, korban, keadaan di *locus delicti*²¹.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Prosedur penyidik adalah memeriksa tersangka tujuannya untuk mendapatkan informasi, salah satunya melalui keterangan tersangka. Tersangka sebagai inti dari penyidikan, maka dari itu penyidik memperlakukan tersangka dalam kedudukannya sebagai manusia yang bermartabat (asas akusator). Tersangka adalah subjek, dan objek pemeriksaannya adalah tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang inkrah (*presumption of*

²¹ Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unpra, Jakarta, 2013, h. 13-15.

innocence). Selain itu, saksi dan ahli perlu dimintai keterangan untuk mendukung penjelasan dugaan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan tersebut harus menyertakan panggilan pengadilan secara sah terlebih dahulu dan menyebutkan alasan panggilan dengan mempertimbangkan masa tenggang (waktu) (Pasal 112 ayat (1) KUHAP).

Adapun prosedur penyidikan dalam KUHAP, diantaranya:

- a) Tersangka dan/atau saksi memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- b) Keterangan tersangka dicatat oleh penyidik secara detail dan teliti yang dituangkan dalam BAP sesuai dengan apa yang dikatakan tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
- c) Dalam hal tersangka dan/atau saksi yang diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik yang bersangkutan dapat memberikan kepada penyidik yang berada/bertempat di daerah hukum kediaman tersangka; (Pasal 119 KUHAP);
- d) Apabila tersangka dan/atau saksi yang dipanggil tidak dapat mendatangi penyidik untuk diperiksa setelah memberikan alasan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penyidik dapat mendatangi rumah tersangka untuk diperiksa secara langsung (Pasal 113 KUHAP).

Penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia dimulai dengan penyidik mendapatkan laporan atau pengaduan mengenai adanya tindak

pidana, setelah itu penyidik melakukan pemeriksaan di TKP, dan mencantumkan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Pasal 75 KUHAP), termasuk segala sesuatu yang dilihat, didengar, atau dialami.

BAP berfungsi sebagai alat bukti yang sah, yakni dapat menjadi alat bukti keterangan (Pasal 162 KUHAP) dan alat bukti surat (Pasal 187 huruf a KUHAP). Setelah pembuatan BAP, penyidik harus membuat BAP saksi pelapor atau pengadu. Selanjutnya penyidik membuat rencana penyidikan yang memuat kegiatan beserta jadwal²².

Proses penyidikan pemeriksaan saksi-saksi, penyidik mengeluarkan surat panggilan dengan menyebutkan secara jelas alasan pemanggilan dan mengamati tenggang waktu²³. Pasal 1 Angka 27 KUHAP : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Keterangan saksi tidak selalu mencakup seluruh kejadian²⁴, untuk itu penyidik harus menghargai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi memungkinkan untuk membantu penyidik, sehingga penyidik tidak sampai melakukan perbuatan yang akan merugikan saksi.

Serupa dengan keterangan saksi, keterangan ahli adalah alat bukti sah kedua setelah keterangan saksi sebagaimana Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli berisi keterangan atau pendapat seseorang yang dengan sumpahnya

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 80–82.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, h. 84.

mempunyai keahlian khusus di bidangnya, kecuali kedudukannya mengharuskan untuk merahasiakannya. Keterangan ahli yang tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Apabila keterangan ahli disampaikan dalam persidangan, maka ahli tersebut dapat dipergunakan sebagai saksi²⁵.

Berikutnya petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Petunjuk pada hakikatnya digunakan bagi hakim untuk menarik kesimpulan dari peristiwa yang terbukti, dan menjelaskan peristiwa yang belum terbukti²⁶.

Kemudian penyitaan dalam Pasal 1 Butir 16 KUHAP : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”. Penyitaan dilaksanakan oleh Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Komandan Sektor, Penyidik Pembantu, dan Penyidik berdasarkan undang-undang tertentu dari tahap penuntutan sampai pemeriksaan persidangan, dan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan. Sebelum dilakukan penyitaan, penyidik harus mengajukan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta lampiran resume hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, karena ada

²⁵ *Ibid.*, h. 92.

²⁶ *Ibid.*

kaitannya tindak pidana yang diselidiki dengan sesuatu yang akan disita. Kemudian dalam hal penggeledahan, penyidik hanya dapat melakukan penggeledahan, meliputi penggeledahan rumah dan penggeledahan badan (hanya pada tersangka)²⁷.

Selain itu, penangkapan dalam penyidikan sebagaimana Pasal 1 Angka 20 KUHAP : “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penangkapan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sesuai dengan Pasal 17 KUHAP. Selain itu, penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri, menghancurkan atau memusnahkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana berdasarkan cukup bukti. Penahanan tidak menutup kemungkinan dilakukan saat penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, dengan begitu yang mempunyai kekuasaan untuk menahan tidak hanya penyidik, tetapi juga penuntut umum dan hakim. Masa penahanan adalah 20 hari, serta dapat diperpanjang 20 hari jika prosedur belum selesai. Ada 3 macam tahanan, yakni tahanan kota, tahanan penjara, tahanan rumah.

5.2 Wewenang Penyidik Dalam Penyidikan

Tugas penyidik tentu diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana Pasal 7 KUHAP, diantaranya:

²⁷ *Ibid.*, h. 106.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Rumusan pasal diatas telah jelas bahwa klausula penyidik memiliki wewenang yang lahir karena adanya kewajiban²⁸, seperti wajib:

- a) Menjunjung tinggi hukum tertulis yang berlaku, memperhatikan moral, norma agama, kemanusiaan, maupun keadilan, dan adat istiadat (Pasal 7 ayat (3) KUHAP);
- b) Membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 75 KUHAP);
- c) Penyidikan harus segera dilakukan (Pasal 106 KUHAP);
- d) Memberitahu penuntut umum, dan tersangka atau keluarganya tentang awal dan akhirnya penyidikan (Pasal 109 KUHAP);
- e) Berkas hasil penyidikan harus segera diserahkan ke penuntut umum (vide Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
- f) Jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, maka harus secepatnya dilengkapi atau dilakukannya penyidikan tambahan seperti yang diarahkan oleh penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).

²⁸ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 50.

Ada penyidik pembantu yang dapat melaksanakan penyidikan. Penyidik pembantu memiliki wewenang sama dengan penyidik (Pasal 11 KUHAP), kecuali penahanan harus ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang kepada penyidik pembantu tersebut hanya diberikan jika perintah penyidik sangat dibutuhkan (misalnya ada kendala di daerah terpencil, dan keadaan lain).

5.3 Konsep *The Right To Remain Silent*

The right to remain silent atau hak diam diartikan sebagai hak yang diberikan kepada tersangka untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, disertai dengan kewajiban memberikan informasi dan peringatan bahwa tersangka memiliki kekuatan untuk menolak membuat pernyataan dan menolak menjawab pertanyaan apa pun, tanpa ada kerugian apa pun²⁹ tentang fakta-fakta yang telah dibebankan kepadanya. Hak ini dapat digunakan setiap kali tersangka/terdakwa dipanggil untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau pejabat pengadilan, atau dalam sidang pengadilan oleh hakim³⁰.

Berbicara *the right to remain silent* sendiri selalu dikaitkan dengan pepatah Latin yang sering digunakan untuk menyatakannya, “*nemo tenetur prodere seipsum*” yang berarti tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengkhianati dirinya sendiri di depan umum³¹. Cakupan keduanya memiliki

²⁹ Menezes, Sofia Saraiva de, *Op.Cit.*

³⁰ Sofia Belo Campos de Lima, *Ambito Do Nemo Tenetur Se Ipsum Accusare No Direto Processual Penal Portugues*, Universidade Catolica Portuguesa, 2014, h. 18.

³¹ Helmholtz RH, *Loc.Cit.*

korelasi erat yangmana *the right to remain silent* merupakan inti fundamental atau bahkan satu-satunya isi dari *nemo tenetur*. Baru-baru ini terdapat doktrin yang telah dipahami bahwa *nemo tenetur* memiliki dua akibat wajar yakni *the right to remain silent* dan hak prerogatif terhadap penilaian diri sendiri (*self-incrimination*), yang ditafsirkan secara luas guna mencakup realitas yang berada diluar ranah *the right to remain silent*³². Mengingat bahwa keduanya adalah realitas yang serupa, sama-sama mampu menyalahkan diri sendiri seperti halnya pembuatan dokumen atau pengumpulan materi genetik dengan tujuan pembuktian yang dilakukan secara paksa³³. Bagaimanapun, *the right to remain silent* dan *nemo tenetur* terkait erat, karena berkaitan dengan pertimbangan seputar hak-hak dasar tersangka dalam proses pidana³⁴. Bahkan jika dipahami bahwa keduanya bukanlah konsep yang identik, namun cenderung merangkul ke realitas yang sama.

Di Amerika Serikat, *the right to remain silent* dikenal sebagai salah satu hak yang terdapat dalam *miranda rule*. Penerapan *miranda rule* di Amerika Serikat didahului oleh *miranda warning*, dimana polisi tidak dapat menanyai tersangka di tempat peristiwa, dan jika pertanyaan itu diajukan, maka tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk pemberatan di pengadilan. Polisi hanya dapat menanyakan identitas tersangka, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, dll, dan penyidik memberikan

³² DIAS, Augusto Silva e RAMOS, Vania Costa, *O direito a nao auto-inculpacao (nemo tenetur se ipsum accusare) no processo penal e contraordenacional portugues*, Coimbra Editora, 2009, h. 104-109.

³³ *Ibid.*, h. 108-109.

³⁴ Menezes, *Op.Cit.*, h. 118.

peringatan terlebih dahulu. Polisi juga dapat mengajukan pertanyaan sederhana atau ringan namun tidak sampai menciderai atau melanggar hak tersangka untuk menolak memberikan jawaban³⁵.

Berawal pada tahun 1963 dari kasus Ernesto Miranda yang di sangka menculik sekaligus memperkosa wanita 18 tahun. Kemudian polisi menangkap dan membawanya ke ruang pemeriksaan. Dua jam setelah di periksa, Miranda akhirnya secara resmi menandatangani pengakuan yang mengakui bahwa memang benar dia menculik dan memperkosa wanita itu. Pengakuan hukum Miranda kemudian dihadirkan sebagai bukti di pengadilan. Berdasarkan bukti tersebut, Miranda divonis 20 tahun penjara. Miranda dan penasihat hukumnya menentang keputusan tersebut di Mahkamah Agung Arizona. Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan tidak sah atas pengakuan yang dibuat Miranda pada waktu pemeriksaan dengan dalih sebelumnya hak-haknya sebagai tersangka tidak diberikan. Selain itu hakim mengatakan bahwa:

“Jelas bahwa interogasi seperti itu dibuat tanpa tujuan selain untuk menundukkan individu pada kehendak pemeriksanya. Suasana ini membawa aman intimidasinya sendiri untuk memastikan ini bukan intimidasi fisik, tetapi sama-sama merusak martabat manusia”³⁶.

Interogasi penyidik dengan cara diintimidasi secara verbal membuat Miranda menuruti keinginan penyidik, hingga Miranda mengakui perbuatannya. Meski tidak ada ancaman secara fisik, namun hal demikian

³⁵ Sofyan Lubis, *Op.Cit.*, h. 17-18.

³⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 92.

tidak dapat dibenarkan secara kemanusiaan. Sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai mendapatkan atensi³⁷.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dijadikan tonggak pengaturan *miranda rule* Amerika Serikat yang pada pokoknya berisi:

“You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provide for you at goverment expense”³⁸.

Mengartikan *miranda rule* sebagai aturan yang mewajibkan polisi memberikan hak tersangka sebelum penyidik melakukan penyidikan, antara lain hak diam, hak memperoleh bantuan hukum, dan hak mendapatkan atau menghubungi penasihat hukum.

Terlepas dari arus berlawanan yang besar, pada tahun 1968 aturan *miranda rule* dipilih oleh Kongres Amerika Serikat digunakan sebagai kerangka hukum serta dimasukkan dalam Kode Acara Pidana Amerika Serikat Judul 18, Bagian 2, Bab 223, Bagian 3501, "penerimaan pengakuan". Menurut aturan ini dalam persidangan pidana di Amerika Serikat, pengakuan dapat diterima jika dibuat dengan sukarela, tanpa batasan apa pun. Sebelum mengakui pernyataan pengakuan bersalah sebagai bukti, hakim harus menganalisis keadaan di mana hal itu diperoleh. Diterimanya kesalahan jika tersangka sebelum pemeriksaan diberitahu tentang haknya untuk tidak mengeluarkan pernyataan apa pun dan pernyataannya dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan serta diberitahu tentang haknya

³⁷ *Ibid.*, h. 14-15.

³⁸ Sofyan Lubis, *Op.Cit.*, h. 17-18.

untuk menerima bantuan hukum dari pengacara. Pernyataan pengakuan bersalah dapat diperoleh sebagai pengakuan secara lisan maupun pengakuan tertulis yang diberikan oleh tersangka. Dalam kondisi ini, pernyataan yang digunakan orang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang memberatkan diri sendiri yang dilakukan dapat diakui sebagai bukti hanya orang yang dituduh mengetahui sepenuhnya hak-haknya setelah tahap ini³⁹.

Selain itu, Mahkamah Agung merujuk dan mempertimbangkan pada kasus lain yang serupa dan tentu terdapat praktik aparat kepolisian dengan menggunakan metode yang dapat dianggap sebagai tindakan penyiksaan (tampilan sikap tidak percaya terhadap diri tersangka, membangun skenario kriminal dengan cara menyajikan prosedur merugikan bagi tersangka yakni menganggap bersalah, dan lain sebagainya)⁴⁰.

Bentuk nyata terhadap kasus-kasus yang terjadi melahirkan *Bill of Rights* (Amandemen Kelima),

“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation“.

Kasus masih berlanjut, jaksa mencari pengakuan lain untuk memberatkan yang didapat dari mantan kekasih Miranda dan membuat Miranda dihukum penjara 11 tahun. Kemudian dibebaskan bersyarat pada

³⁹ Mircea Damaschin, Corina Dumitru, “Miranda Rule. Impact On The Romanian Criminal Trial”, *Lex ET Scientia Juridical Series* Vol. 2, 2009, h. 154-155.

⁴⁰ *Ibid.*

tahun 1972, namun selesai bebas Miranda dipenjara lagi untuk kesekian kalinya. Pada tahun 1976, Miranda ditemukan tewas dengan luka tusuk dalam perkelahian di bar. Polisi langsung menangkap pria yang diduga menikam Miranda. Orang tersebut malah memilih diam, tidak mau menjawab pertanyaan polisi saat pemeriksaan⁴¹. Akibatnya pria itu di bebaskan dan tidak ada yang didakwa atas pembunuhan Miranda⁴².

Yurisprudensi Mahkamah Agung negara bagian Arizona atas kasus Miranda menuai berbagai kontroversi dan mengakibatkan perubahan hukum. Banyak polisi yang menentang (kontra) diberlakukannya *miranda rule*, karena mereka menilai bahwa *miranda rule* dapat menyebabkan banyak pelaku kejahatan dibebaskan dari hukuman karena alasan teknis semata dan akan meningkatkan tingkat kejahatan. Adapula yang pro yakni khususnya kalangan penuntut umum dan penasihat hukum terhadap pemberlakuan *miranda rule* dengan alasan *miranda rule* dianggap dapat membawa persamaan dihadapan hukum dan kepastian akan pengakuan tersangka⁴³.

Secara garis besar, putusan hakim yang kemudian melahirkan *miranda rules* didalamnya termuat salah satu hak tersangka yakni hak untuk diam sebagai wujud dari atensi terhadap kemerdekaan individu, tentunya tidak terlepas dari HAM. Sejatinya tersangka tidak dapat dianggap bersalah sampai dikeluarkannya putusan oleh hakim yang menyatakan kesalahannya. Dengan begitu, Amerika Serikat dengan tegas melarang setiap negara untuk

⁴¹ Sofyan Lubis, *Loc.Cit.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

deprived any person of live and liberty yang termuat dalam Amandemen XIV tentang Citizenship Rights Tahun 1868 Angka 1:

“All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”⁴⁴.

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum merupakan kegiatan yang bukan hanya sekedar *know-about* melainkan juga *know-how* dalam ilmu hukum guna memecahkan isu hukum yang dihadapi⁴⁵.

Penelitian hukum normatif selalu memandang hukum sebagai aturan positif yang diterapkan menurut tempat dan waktu tertentu, sehingga muncul sebagai produk dari sumber kekuasaan politik dan memiliki legitimasi, konsep demikian merupakan konsep positivistic dengan melahirkan kajian ilmu hukum positif⁴⁶.

6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian tesis ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

⁴⁴ ‘The Constitution of The United States’.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2019, h. 60.

⁴⁶ Soetandyo Wgnosoebroto, *Hukum Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Undiksha, 2016, h. 152.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan karena perundang-undangan menjadi fokus kajian ini. Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pendekatan ini membantu menemukan landasan hukum suatu perundang-undangan, serta mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian ketentuan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya⁴⁷. Perundang-undangan yang dikaji diantaranya: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia; (e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; dan (g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman atas pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun

⁴⁷ *Ibid.*, h. 136.

argumentasi dalam menyikapi persoalan hukum yang dihadapi. Dengan mempelajari perspektif dan doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan konsep hukum maupun asas hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan konsep *the right to remain silent*.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, maka sumber bahan hukum dalam tesis ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan antara lain:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yakni berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan⁴⁸.

Berikut yang termasuk bahan hukum primer dalam tesis ini sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁴⁸ *Ibid.*, h.181.

- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁴⁹. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang didapat dari literatur hukum, artikel ilmiah, ataupun website resmi yang berkaitan dengan penelitian. Dengan adanya bahan hukum sekunder, peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer, seperti: RUU, maupun hasil penelitian.

6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah awal dalam penelitian ini dengan pengumpulan bahan-bahan hukum sesuai isu hukum yang dihadapi melalui studi literatur dengan

⁴⁹ *Ibid.*

mengumpulkan bahan hukum yang relevan kemudian hasil analisis di kelompokkan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Penulisan ini menggunakan cara deduktif, dimulai dengan hal-hal umum yang diketahui seperti pengetahuan hukum umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Akhirnya memunculkan hal-hal yang lebih spesifik untuk mendapatkan jawaban atas masalah. Selanjutnya pembahasan menggunakan penafsiran yang sistematis, yaitu pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para pakar, bertujuan untuk memahami masalah yang dibahas.

6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan melalui tahap/langkah penelitian yang dimulai dengan melakukan inventarisasi bahan hukum, kemudian diklasifikasi secara konsep maupun undang-undang serta disistematiskan dari kualifikasi tersebut. Setelah semua terkumpul, barulah melakukan telaah atau analisis atas isu hukum yang berkaitan dengan tujuan. Selanjutnya merumuskan hasil analisis ke dalam kesimpulan atau *conclusion*.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika dapat memberikan gambaran secara jelas, sehingga sistematika penulisan tesis ini terbagi 4 (empat) bab, masing-masing terdapat sub bab yang satu sama lain berkesinambungan. Tata letak bab tersebut antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan tesis menguraikan gambaran umum masalah yang ada dalam latar belakang, dan rumusan masalah. Selain itu terdapat tujuan dan manfaat penelitian beserta tinjauan pustaka untuk mengetahui apa yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya metode penelitian menjelaskan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, tata cara pengumpulan bahan hukum, dan menganalisis bahan hukum. Terakhir bab dalam tesis ini menjelaskan sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab II memuat jawaban isu hukum pertama, yang membahas tentang konsep *the right to remain silent* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAB III: PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab III memuat jawaban isu hukum kedua, yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap tersangka atas perlakuan sewenang-wenang dalam penyidikan melalui *the right to remain silent*.

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan semua bab yang dibahas dituangkan dalam kesimpulan atas masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan saran guna menyampaikan gagasan sebagai pemecahan atas permasalahan.